

PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM HUKUM KONTRAK

A. Pengertian Prestasi, Wanprestasi dan Model-Model Prestasi Dalam Suatu Kontrak

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Adpun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, dengan wanprestasi, atau pun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa Kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari paar pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan

kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

Disamping itu, apabila seseorang telah tidak dilaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya sidebitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur yakni dengan dikeluarkannya “Akta Lalai” oleh pihak kreditur (lihat pasal 1238 KUH Perdata). Stelsel dengan Akta Lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada Civil Law seperti Perancis, Jerman, Belanda, dan karenanya juga Indonesia. Sementara di negara-negara yang berlaku sistem common law, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini.

Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan:

- Somasi (Indonesia)
- *Sommatie* (Belanda)
- *Sommation* (Inggris)
- *Notice of Default* (Inggris).
- *Mahnung* (Jerman dan Swiss).
- *Einmahnung* (Austria)
- *Mise en Demeure* (Perancis).

Namun demikian, bahkan di negara-negara yang tunduk kepada Civil Law sendiri, Akta Lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu.
- b. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- c. Debitur keliru memenuhi prestasi.
- d. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya pasal 1626 KUH Perdata).
- e. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.

B. Model-model Wanprestasi dan Doktrin Pelaksanaan Kontrak secara Substansial

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model- model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, daalm ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “doktrin pemenuhan prestasi substansial” adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melasanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*).

Karena itu, jika telah dilaksanakan substansial performance terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Misalnya, jika seorang kontraktor mengikat kontrak dengan pihak bouwheer untuk mendirikan sebuah bangunan, misalnya dia hanya tinggal memasang kunci bagi bangunan tersebut sementara pekerjaan-pekerjaan lainnya telah selesai dikerjakan, maka dapat dikatakan dia telah melaksanakan kontrak secara substansial. Sementara kunci yang tidak dipasang pada bangunan tersebut bukan berarti dia telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*).


Akan tetapi tidak terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual-beli atau kontrak yang berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat diberlakukan.

Untuk kontrak-kontrak yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh, atau sering disebut dengan istilah-istilah sebagai berikut :

- a. *strict performance rule*;
- b. *full performance rule*;
- c. *perfect tender rule*.

Jadi, berdasarkan doktrin pelaksanaan kontrak secara penuh ini, misalnya seorang penjual menyerahkan barang dengan tidak sesuai (dari segala aspek) dengan kontrak, maka pihak pembeli dapat menolak barang tersebut. Dalam diagram berikut ini terlihat bagaimana pemenuhan prestasi dalam kontrak dengan berbagai kemungkinan yuridisnya.

Diagram tentang Pemenuhan Prestasi
 Dalam Kontrak oleh Para Pihak
 Pemenuhan Prestasi



Dengan memberlakukan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial, maka untuk mengetahui apakah tidak terlaksananya kontrak merupakan “material” atau tidak, masalahnya sangat relatif dan dalam praktek sangat ditentukan oleh kebijaksanaan hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Sebagai pedoman bagi hakim, biasanya diberlakukan beberapa kriteria dasar sebagai berikut :

1. Kelayakan kompensasi

Dalam hal ini akan dilihat apakah tersedia kompensasi yang cukup memuaskan terhadap pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Apabila tidak cukup baik tersedia kompensasi atau sulit menghitung ganti rugi, maka pelaksanaan kontrak substansial akan sulit diakui. Jadi dalam hal yang demikian, pelaksanaan kontrak akan dianggap tidak substansial, sehingga dianggap telah terjadi ketidakterlaksanaan kontrak yang material.

2. Hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Dalam hal ini, semakin besar keuntungan yang hilang dari adanya pelaksanaan kontrak yang tidak sempurna, semakin besar pula kemungkinan wanprestasi yang material terhadap kontrak yang bersangkutan. Sehingga kalau kerugian kepada yang dirugikan tersebut besar, sulit dikatakan terjadi pelaksanaan kontrak yang substansial.

3. Bagian kontrak yang dilaksanakan.

Untuk dapat dikatakan bahwa pihak tertentu telah melaksanakan kontraknya secara substansial, dapat diukur dari bagian prestasi yang telah dilakukan. Semakin besar kemungkinan substansinya pelaksanaan kontrak yang bersangkutan.

4. Kesengajaan untuk tidak melaksanakan kontrak.

Apabila ada bagian kontrak yang tidak dilaksanakan dengan unsur kesengajaan (bukan karena kelalaian atau sebab-sebab lain yang mengandung unsur iktikad baik), unsur kesengajaan mana biasanya terlihat dari dengan sengaja mengabaikan kontraknya, atau dengan sengaja memasang material yang tidak memenuhi standar, dapat dikatakan bahwa dia belum melaksanakan kontrak secara substansial.

5. Kesiediaan untuk memperbaiki prestasi.

Jika pihak yang melakukan wanprestasi dapat memperbaiki dan punya kemauan untuk memperbaiki prestasinya, maka dalam hal yang demikian dapat dianggap tidak terjadi bukan wanprestasi yang bersifat material.

6. Keterlambatan melaksanakan prestasi.

Keterlambatan melaksanakan prestasi umumnya tidak dianggap sebagai wanprestasi yang bersifat material. Kecuali jika dengan keterlambatan tersebut akan sangat merugikan pihak lain.

C. Terminasi Suatu Kontrak

1. Ketentuan dalam kontrak tentang Terminasi

Apakah suatu kontrak yang telah dibuat secara sah dapat diputuskan ditengah jalan. Dan apakah konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut. Untuk mengetahui hal-hal tersebut pertama-tama harus dilihat dulu apakah ada ketentuan dalam kontrak yang bersangkutan mengenai cara-cara dan akibat-akibat pemutusan kontrak tersebut. Ada berbagai kemungkinan pengaturan tentang pemutusan kontrak dalam kontrak yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

a. Penyebutan alasan pemutusan kontrak

Sering kali dalam kontrak diperinci alasan-alasan sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat memutuskan kontrak. Maka dalam hal ini tidak semua wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak memutuskan kontraknya, tetapi hanya wanprestasi seperti yang disebutkan dalam kontrak saja.

b. Kontrak dapat diputus dengan sepakat kedua belah pihak

Pasal 1266 tersebut, setiap pemutusan kontrak harus dilakukan lewat pengadilan.

1. Tata cara pemutusan kontrak

Disamping penentuan pemutusan kontrak tidak lewat pengadilan, biasanya ditentukan juga prosedur pemutusan kontrak oleh para pihak tersebut. Sering ditentukan dalam kontrak bahwa sebelum diputuskan suatu kontrak, haruslah terlebih dahulu diperingatkan pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan kewajibannya. Peringatan ini bias dilakukan oleh dua atau tiga kali. Bila peringatan tersebut masih tidak diindahkan, maka salah satu pihak dapat langsung memutuskan kontrak tersebut. Penulisan kewajiban memberi peringatan seperti ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh KUH Perdata yaitu *ingebrekestelling*, yakni dengan dikeluarkannya akta lalai oleh pihak kreditur (lihat pasal

1238 KUH Perdata), dimana somasi (dengan berbagai perkecualian) pada prinsipnya memang diperlukan untuk dapat memutuskan suatu kontrak.

2. Ketentuan dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata

Apakah suatu kontrak yang sudah ditandatangani secara sah dapat dibatalkan/ditarik kembali? Untuk itu dijawab oleh pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Pada prinsipnya pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tidak memperkenankan ditariknya kembali suatu kontrak kecuali apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu agar suatu kontrak dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud antara lain dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Kontrak tersebut haruslah dibuat secara sah. Sebab jika syarat sahnya kontrak tidak dipenuhi, batal atau pembatalan kontrak tersebut dapat dilakukan tetapi lewat pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, dan
- b. Dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang, atau
- c. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan semua pihak dalam kontrak yang bersangkutan.

3. Pengenyampingan pasal 1266 KUH Perdata

Ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini pasal 1266, yang memberikan ruang yang besar bagi intervensi pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak. Selengkapnya pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan sitergugat, memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dengan demikian, menurut pasal 1266 KUH Perdata tersebut, dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dalam kontrak tersebut dapat membatalkan kontrak yang bersangkutan, akan tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja, melainkan haruslah dilakukan lewat pengadilan.

Mengingat tidak ada prosedur khusus untuk pembatalan suatu kontrak oleh pengadilan, maka pembatalan tersebut harus ditempuh lewat prosedur gugatan biasa, yang sangat panjang, berbelit dan melelahkan. Sehingga campur tangan pengadilan dalam hal memutuskan kontrak, yang semula ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah atau tidak berdosa dalam kontrak tersebut, akhirnya malahan merugikan semua pihak.

Karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktek sering ada ketentuan dalam kontrak yang mengenyampingkan berlakunya pasal 1266 tersebut, yang berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip *exemptio non adimpleti contractus*, jika pihak lainnya melakukan wanprestasi.

4. Prinsip perlindungan pihak yang dirugikan

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan.

Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :

a. *Exemptio non adimpleti contractus*

Berdasarkan prinsip ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya mana kala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.

b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan

Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu kontrak jual-beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh kontrak jual-beli tersebut.

c. Menuntut restitusi

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

Hak untuk menuntut restitusi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Rücktritt* atau *Ablehnung der Leistung*, sementara istilah resolution dalam hukum Prancis mengacu kepada baik hak pihak yang dirugikan untuk menuntut restitusi maupun haknya untuk menolak pemenuhan prestasi selanjutnya dari pihak yang telah melakukan wanprestasi.

5. Prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukan Wanprestasi

Ada kemungkinan bahwa sungguhpun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, tetapi sebagian prestasi telah dilakukan atau terdapat cukup alasan untuk menunda sementara pelaksanaan prestasi atau pun ada alasan-alasan lain yang menyebabkan kepentingan pihak yang melakukan wanprestasi pun mesti dilindungi. Karena itu dalam ilmu hukum kontrak dikenal prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara kepentingan pihak yang dirugikan dengan kepentingan dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum kontrak diberikan hak untuk melakukan terminasi kontrak (dengan berbagai konsekuensinya) kepada pihak yang dirugikan oleh tindakan wanprestasi, akan tetapi untuk menjaga keseimbangan, kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi juga diberikan hak-hak atau perlindungan tertentu. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mekanisme tertentu untuk memutuskan kontrak

Agar pemutusan kontrak tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan kontrak tersebut. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut :

- (i) Kewajiban melaksanakan Somasi (pasal 1238 KUH Perdata).
- (ii) Kewajiban memutuskan kontrak timbal balik lewat pengadilan (pasal 1266 KUH Perdata).

b. Pembatasan terhadap pemutusan kontrak

Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam kontrak tersebut berhak untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan kontrak oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa :

- 1. Wanprestasi harus serius,
- 2. Hak untuk memutuskan kontrak belum dikesampingkan,
- 3. Pemutusan kontrak terlambat dilakukan,
- 4. Wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan.

Untuk itu akan ditinjau satu per satu dari restriksi yuridis tersebut.

1. Wanprestasi harus serius

Sebagaimana diketahui bahwa tidak terhadap semua wanprestasi pihak yang dirugikan dapat memutuskan kontrak tersebut. Melainkan pihak yang dirugikan harus dapat pula menunjukkan bahwa wanprestasi tersebut merupakan wanprestasi yang serius. Jika hanya terhadap wanprestasi yang tidak serius, yakni jika salah satu pihak tidak melakukan suatu

kewajiban kecil, maka pihak yang lainnya tidak berhak untuk memutuskan kontrak tersebut, walaupun tidak tertutup kemungkinan baginya untuk memintakan ganti rugi jika cukup alasan untuk itu.

Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya suatu wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Melihat apakah ada ketentuan dalam kontrak yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestasi terhadap kontrak tersebut; atau
- b. Jika tidak ada ketentuan dalam kontrak, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap kontrak yang bersangkutan.

2. Hak untuk memutuskan kontrak belum dikesampingkan

Umumnya diterima dalam teori hukum kontrak bahwa hak untuk melakukan pemutusan kontrak karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi tidak berlaku bagi manakala pihak yang dirugikan tersebut telah mengenyampingkan hak untuk memutuskan kontrak tersebut.

Pengenyampingan hak untuk memutuskan kontrak mempunyai konsekuensi hukum sebagai berikut :

- a. Hilangnya hak untuk memutuskan kontrak. Sekali pihak yang dirugikan karena tindakan wanprestasi dari pihak lain telah mengenyampingkan haknya untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan, maka dia tidak dapat lagi nantinya mengubah pendiriannya itu. Artinya, haknya untuk memutuskan kontrak tersebut sudah hilang karena dilepaskannya itu.
- b. Tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Seperti telah diketahui bahwa dengan dikesampingkannya hak untuk memutuskan kontrak, maka yang bersangkutan hilang haknya untuk memutus kontrak yang bersangkutan. Akan tetapi yang hilang hanyalah haknya untuk memutuskan kontrak. Karena, dalam ilmu hukum kontrak

diterima prinsip bahwa sungguhpun pihak yang dirugikan karena wanprestasi telah melepaskan haknya untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan, tetapi dia tetap berhak untuk menerima ganti rugi jika dia memang menderita kerugian akibat wanprestasi dari pihak lainnya itu.

Pada prinsipnya, pengenyampingan hak untuk memutuskan suatu kontrak oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalan berikut:

a. Dilakukan secara tegas.

Dalam hal ini pihak yang berhak memutuskan kontrak tersebut menyatakan dengan tegas bahwa dia telah mengenyampingkan haknya untuk memutuskan kontrak.

b. Dilakukan dengan tindakan.

Akan tetapi yang lebih sering terjadi adalah bahwa pihak yang berhak memutuskan suatu kontrak tidak menyatakan pengenyampingan secara tegas, melainkan dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukannya. Misalnya dia masih bersedia bahkan menggunakan barang yang dikirimkan oleh pihak pembeli, sungguhpun barang tersebut tidak seperti yang diperjanjikan, atau terlambat pengirimannya.

3. Pemutusan Kontrak tidak terlambat dilakukan.

Pemutusan kontrak oleh pihak yang dirugikan karena pihak lain telah melakukan wanprestasi haruslah dilakukan dalam waktu yang pantas (*reasonable time*). Hal ini untuk memberikan kepastan bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi untuk meneruskan atau tidak wanprestasi yang belum sempat dilaksanakannya. Apabila selama jangka waktu yang wajar terhadap pemutusan kontrak tidak digunakan untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan, maka dia telah “terlambat” memutuskan kontraknya atas dasar bahwa dia telah “menerima” atau “mentoleransi” atas tindakan yang mengandung unsur wanprestasi tersebut, sehingga dia tidak dapat lagi memutuskan kontrak yang bersangkutan.

4. Wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan.

Apakah unsur kesalahan disyaratkan agar pihak lainnya dalam kontrak dapat memutuskan kontrak, atau memperoleh hak untuk menerima ganti rugi. Untuk itu, ada berbagai variasi dari sistem hukum disatu negara dengan negara lain.

Dalam sistem hukum Perancis misalnya, disana berlaku ketentuan bahwa pada prinsipnya unsur kesalahan diperlukan untuk dapat diputuskannya suatu kontrak atau dibayar suatu ganti rugi. Prinsip persyaratan unsur kesalahan ini dalam hukum prancis terdapat beberapa pengecualian.

Dalam hukum Perancis, relevansi dari elemen “kesalahan” dalam hal terminasi kontrak atau pemberian ganti rugi terwujud dalam dua bentuk sebagai berikut :

- a. Jika unsur “kesalahan” diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur “kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk dapat memutuskan kontrak;
- b. Pada prinsipnya pemutusan kontrak merupakan “discreci” dari pengadilan. Karena itu dalam kewenangan discreci tersebut, pihak pengadilan akan mempertimbangkan bisa atau tidaknya suatu kontrak diputuskan, salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah sejauh mana seriusnya kesalahan dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Bagaimana halnya dalam sistem KUH Perdata Indonesia? Pada prinsipnya KUH Perdata tidak mensyaratkan eksistensi unsur “kesalahan” agar suatu kontrak dapat diputuskan oleh pihak yang dirugikan atau agar dapat dituntutnya suatu pembayaran ganti rugi. Akan tetapi berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata yang melibatkan pengadilan untuk memutuskan kontrak timbal balik, maka penggunaan diskresi pengadilan untuk memutuskan kontrak tersebut juga antara lain akan menggunakan faktor “kesalahan” pihak pelaku wanprestasi untuk dapat menentukan apakah kontrak tersebut dapat diputus atau tidak.

Dengan demikian, menurut sistem KUH Perdata Indonesia, maka pada prinsipnya asal ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, dan kewajiban yang tidak dilaksanakan tersebut cukup materiil (*material breach*), maka suatu kontrak sudah dapat diputuskan dan ganti rugi sudah dapat dimintakan. Asal saja ketidak terlaksanaan kewajiban tersebut bukan karena hal-hal yang bersifat *force majeure*, yang untuk itu tidak diatur oleh hukum yang mengatur tentang wanprestasi, tetapi sudah merupakan wilayah hukum yang lain, yakni hukum yang mengatur tentang *force majeure* dan tentang “resiko”.

6. Syarat Restorasi dalam Terminasi Kontrak

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas kontrak pada prinsipnya dapat memutuskan kontrak yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan kontrak tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi, yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan restorasi oleh pihak yang dirugikan oleh wanprestasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Pengembalian benda secara fisik

Apabila pihak yang melakukan wanprestasi telah menyerahkan suatu benda tertentu kepada pihak yang lainnya dalam rangka melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak, tetapi kemudian pihak yang dirugikan ingin memutuskan kontraknya, maka sebagai tindakan restorasi, pihak yang dirugikan harus menyerahkan kembali benda tersebut “secara fisik” kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang bersangkutan.

b. Pembayaran kompensasi

Akan tetapi jika benda tersebut tidak dapat dikembalikan secara fisik, maka apabila ingin memutuskan kontrak, pihak yang telah dirugikan oleh wanprestasi tersebut harus

memberikan kompensasi sejumlah manfaat yang telah diterimanya. Hal ini dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

c. Karena benda tersebut menyatu dengan bendanya pihak yang dirugikan oleh wanprestasi, ataupun

d. Karena prestasi yang telah diberikan oleh pihak melakukan wanprestasi tersebut berupa benda yang tidak dapat dikembalikan, misalnya dalam bentuk jasa.

7. Akibat dari Terminasi Kontrak

Jika suatu kontrak diputuskan karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka akan berlaku beberapa akibat hukum sebagai berikut:

- a. Timbulnya kewajiban untuk melakukan restorasi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagi pihak yang ingin memutuskan kontrak karena pihak yang lainnya telah melakukan restorasi terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Dalam hal ini, jika pemutusan kontrak tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi, yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

- b. Berlaku secara *ex tunc* ataupun *ex nunc*

Dengan diputuskannya kontrak oleh pihak yang dirugikan karena pihak yang lainnya telah melakukan wanprestasi, apakah dengan demikian keadaan dikembalikan seperti sebelum kontrak dilakukan yakni yang mempunyai efek yang retrospektif (kontrak tersebut dianggap sama sekali tidak ada, ataupun kontrak hanya membebaskan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya untuk masa setelah wanprestasi, sementara

apa yang telah dilakukan sebelum wanprestasi tetap dianggap sah, yang disebut sebagai mempunyai efek yang *ex nunc*, yakni yang mempunyai efek yang prospektif.

Tidak kelihatan ketentuan yang tegas dalam KUH Perdata Indonesia tentang efek dari berlakunya pemutusan kontrak karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi ini. Akan tetapi dalam ilmu hukum kontrak terdapat berbagai pandangan tentang efek yang prospektif ini, bergantung kepada hukum dari negara mana yang diberlakukan. Pemutusan kontrak dalam hukum Prancis, atau yang disebut dengan *resolution* mempunyai efek yang retrospektif (*ex tunc*), sementara pemutusan kontrak dalam hukum Jerman atau yang disebut dengan *rücktritt* dahulunya juga mempunyai akibat yang retrospektif. Tetapi dalam hukum Jerman yang modern, pemutusan kontrak sudah dianggap sebagai tindakan yang mempunyai efek *ex nunc*.

Disamping itu, dinegara-negara yang berlaku hukum *Common Law*, tidak ada ketentuan yang umum, tetapi pendekatannya dilakukan secara kasus per kasus, dalam arti ada kasus yang diterapkan efek yang *ex tunc*, tetapi ada pula kasus yang menerapkan efek yang *ex nunc*.

a. Akibat terhadap hak untuk mendapatkan ganti rugi

Seperti telah disebutkan bahwa jika ada pihak yang dirugikan karena wanprestasi dari pihak yang lainnya, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat memutuskan kontrak yang bersangkutan.

Pada prinsipnya dalam ilmu hukum diterima prinsip bahwa upaya pemutusan kontrak karena wanprestasi tersebut tidak diberlakukan secara bersamaan dengan upaya paksaan untuk melaksanakan kontrak, karena jelas itu merupakan dua hal yang bertentangan. Akan tetapi dengan pemutusan kontrak masih dimungkinkan diberlakukan juga upaya ganti rugi dalam kasus yang sama, jika ada alasan untuk itu.

Hanya saja, prinsip pelarangan penerimaan ganti rugi secara ganda selalu dielakkan dalam kontrak, karena hal tersebut dapat merupakan penerimaan tanpa hak (*unjust enrichment*). Karena itu jika dalam satu kasus yang sama, disamping berlaku hak dari pihak yang

dirugikan untuk memutuskan kontrak, berlaku juga ganti rugi, maka ganti rugi tersebut haruslah dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak menjadi upaya ganti rugi kedua disamping upaya pemutusan kontrak yang bersangkutan.

D. Repudiasi Terhadap Kontrak

1. Pengertian Repudiasi

Dalam hukum kontrak, yang dimaksud dengan repudiasi adalah suatu manifestasi/ pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kontrak yang sebelumnya telah disetujui, manifestasi mana dibuat sebelum tibanya waktu melaksanakan kontrak tersebut.

Namun demikian, disamping repudiasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak atau yang disebut dengan repudiasi "*anticipatory*" terdapat juga repudiasi yang dilakukan setelah jatuh waktu pelaksanaan kontrak. Repudiasi yang dilakukan setelah jatuh waktu pelaksanaan kontrak ini lazim disebut dengan repudiasi biasa (*ordinary*).

2. Konsekuensi Yuridis dari Repudiasi

Adapun yang merupakan konsekuensi-konsekuensi yuridis dari adanya repudiasi atas suatu kontrak adalah :

- a. Repudiasi dapat menunda atau bahkan membebaskan pihak lain dari kewajibannya melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, dan
- b. Repudiasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat segera menuntut ganti rugi, sungguhpun kepada pihak yang melakukan repudiasi belum jatuh waktu untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak.

3. *Rationale* Diperkenalkannya Tuntutan Ganti Rugi Lebih Awal

Adapun yang menjadi *rationale* terhadap diperkenalkannya suatu tuntutan ganti rugi yang lebih awal jika terjadi tindakan repudiasi adalah sebagai berikut :

a. Posisi yang lebih awal

Sudah barang tentu sangat diperlukan suatu posisi yang lebih awal dalam suatu proses hukum sehingga proses penyelesaian secara hukum dapat lebih optimal. Dengan lebih awal ditetapkannya pemberitahuan ganti rugi dalam suatu repudiasi, maka konsekuensinya menjadi sebagai berikut :

- (i) Mencari saksi lebih mudah, karena masih hidup atau belum berpindah tempat;
- (ii) Pengetahuan dan dokumen tentang kontrak tersebut masih fresh.

b. Alasan kepastian hukum

Kepastian hukum juga menjadi alasan mengapa suatu ganti rugi dalam repudiasi dapat diberikan lebih awal, yakni pada saat belum jatuh temponya pelaksanaan prestasi dari pihak yang melakukan repudiasi. Sehingga dengan demikian pihak yang dirugikan oleh tindakan repudiasi ini dapat segera mengambil sikap apakah misaknya membuat kontrak pengganti dengan pihak lain, melakukan mitigasi atas kerugiannya.

4. Perwujudan tindakan repudiasi

Suatu tindakan repudiasi atas suatu kontrak dapat diwujudkan dengan cara tegas atau secara inklusif.

a. Repudiasi secara tegas

Repudiasi dapat dilakukan secara tegas maksudnya, pihak yang melakukan repudiasi menyatakan kehendaknya dengan tegas bahwa dia tidak ingin melakukan kewajibannya yang terbit dari kontrak. Maka pernyataan tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya itu menyebabkan timbulnya repudiasi.

b. Repudiasi secara inklusif

Disamping secara tegas, maka tindakan repudiasi dapat juga dilakukan tidak secara tegas, tetapi secara inklusif. Maksudnya dari fakta-fakta yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya salah satu pihak telah tidak akan melakukan kewajibannya yang terbit berdasarkan kontrak.

Kriteria utama terhadap adanya repudiasi secara inklusif adalah bahwa pihak yang melakukan repudiasi menunjukkan tindakan atau maksudnya secara “logis dan jelas” bahwa dia tidak akan melaksanakan kewajibannya yang terbit dalam kontrak.

Tindakan repudiasi secara inklusif ini dapat terjadi dengan cara-cara :

1. Dengan tindakan;
2. Dengan indikasi;
3. Ketidakmampuan untuk melaksanakan kontrak
4. Karena kepailitan.

1. Repudiasi dengan tindakan

Salah satu pihak dalam kontrak yang melakukan tindakan tertentu dapat dianggap bahwa dia tidak lagi ingin melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak. Misalnya jika pihak penjual sebidang tanah, tetapi setelah kontrak jual beli ditandatangani, pihak penjual telah menjual tanah yang bersangkutan kepada pihak ketiga. Sehingga karena itu, pihak pembeli pertama tidak perlu lagi melaksanakan kewajibannya dan dapat segera menuntut ganti rugi.

2. Repudiasi dengan indikasi.

Bisa juga terjadi Suatu Repudiasi jika salah satu pihak dalam kontrak menunjukkan indikasinya bahwa dia tidak akan atau tidak mungkin lagi untuk melaksanakan kewajibannya yang terbit dari kontrak. Misalnya jika pihak tersebut tidak melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan kewajibannya, padahal persiapan-persiapan tersebut mutlak maka harus dilakukannya.

3. Repudiasi karena ketidakmampuan untuk melaksanakan kontrak.

Ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kontrak, sungguhpun dia masih bermaksud untuk melaksanakannya, juga dapat menyebabkan timbulnya suatu repudiasi. Biasanya yang disyaratkan agar dapat terjadi repudiasi adalah bahwa ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajibannya itu cukup “jelas” tanpa

memperdulikan apakah ketidakmampuan itu terjadi dengan kontrol atau diluar kontrol pihak yang melakukan repudiasi tersebut.

4. Repudiasi karena kepailitan

Kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap salah satu pihak juga dapat menimbulkan suatu repudiasi. Sehingga pihak lain dapat segera melakukan klaim kedalam boedel pailit. Akan tetapi kepailitan tersebut haruslah dinyatakan oleh Pengadilan. Jika misalnya salah satu pihak dalam keadaan insolvensi secara fakta tetapi tidak ada putusan pengadilan untuk itu, maka umumnya diterima anggapan bahwa dalam hal yang demikian sudah tidak terjadi repudiasi karena alasan kepailitan/insolvensi tersebut.

5. Pembatalan repudiasi

Apakah suatu repudiasi dapat dibatalkan oleh pihak yang melakukan repudiasi tersebut? Dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa suatu repudiasi sampai batas-batas tertentu dapat dibatalkan oleh pihak yang melakukan tindakan repudiasi tersebut. Dalam hal ini, suatu repudiasi tidak lagi dapat dibatalkan jika :

- a. Pihak yang dirugikan telah menuntut ganti rugi; atau
- b. Pihak yang dirugikan telah mengubah posisinya secara signifikan karena adanya kontrak tersebut; atau
- c. Pihak yang dirugikan telah menyatakan bahwa dia menganggap bahwa repudiasi tersebut telah final.

E. Resisi Terhadap Kontrak

Yang dimaksud dengan resisi adalah pembatalan suatu kontrak sehingga kontrak tersebut menjadi *status quo*. Resisi terhadap kontrak tersebut dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika kontrak tersebut dibuat oleh orang yang tidak cakap berbuat, yakni dibuat oleh orang dibawah umur, orang gila dan sebagainya.

- b. Jika terdapat cacat hukum dalam kata sepakat dari kontrak tersebut, yaitu dalam hal adanya :
- paksaan (*force*)
 - kesalahan (*mistake*)
 - penipuan (*fraud, deceit*)

Jadi dalam hal *resisi*, suatu kontrak dapat dibatalkan, artinya kontrak batal jika dimintakan untuk dibatalkan. Jika tidak dimintakan untuk dibatalkan, maka kontrak tetap sah. Sebaliknya berbeda dengan *resisi*, maka ada juga yang disebut dengan “*nullity*” yang menyebabkan kontrak “batal demi hukum”, yakni batal dengan sendirinya walaupun tanpa dimintakan oleh pihak manapun.

Suatu *nullity* terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Hal tertentu yang merupakan objek dari kontrak tidak jelas;
- b. Kontrak dibuat dengan *causa* yang tidak diperbolehkan;
- c. Kontrak dibuat dengan bertentangan dengan moral, ketertiban umum atau kebiasaan.

Dengan demikian, perbedaan antara *resisi* dengan *nullity* adalah sebagai berikut :

- a. Dalam *resisi* penampilan kontrak secara sah, tetapi akibatnya mengandung cacat (yang tersembunyi) sehingga menyebabkan kontrak tersebut menjadi batal. Sementara dalam *nullity*, penampilan kontrak itu sendiri yang cacat hukum sehingga mempunyai akibat yang batal demi hukum.
- b. Untuk *resisi*, agar kontrak batal, para pihak harus meminta agar kontrak yang bersangkutan dibatalkan, sedangkan dalam *nullity*, kontrak batal demi hukum (dengan sendirinya).
- c. Alasan untuk *resisi* adalah karena adanya cacat dalam kesepakatan kehendak atau kecakapan berbuat, sementara untuk *nullity*, cacatnya pada *causa* yang tidak diperbolehkan, objek dari kontrak yang tidak jelas, atau kontraknya bertentangan dengan moral, ketertiban umum dan kebiasaan.

F. Reformasi Kontrak

Jika dengan resisi dimaksudkan untuk membatalkan kontrak sehingga kontrak dianggap tidak pernah ada sama sekali, maka dengan pranata hukum kontrak yang disebut dengan reformasi dimaksudkan untuk mengubah bahasa dalam kontrak sehingga sesuai dengan maksud para pihak. Dengan demikian, jika dengan resisi dimaksudkan untuk membatalkan kontrak yang bersangkutan, sementara dengan reformasi lebih dimaksudkan untuk mempertahankan kontrak yang sudah ada, bukan untuk membatalkannya.

Misalnya jika dalam kontrak jual-beli dimana pihak penjual bermaksud menjual 200 buah kontainer, tetapi sekretaris salah mengetiknya sehingga tertulis dalam kontrak 500 buah kontrainer, maka terhadap kontrak seperti ini dapat ditempuh upaya “reformasi”, yakni upaya hukum untuk mengubah bahasa dalam kontrak sehingga sesuai dengan maksud dari para pihak. Dengan demikian, kontrak tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap valid berlakunya.

Adapun yang merupakan landasan terhadap berlakunya upaya “reformasi” adalah adanya kesalahan dari perumus dari kontrak. Dalam hal ini sudah semestinya kontrak tersebut diperbaiki (direformasi) agar sesuai dengan kehendak dari para pihak.